

PERAN POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2012

Oleh: Great Firli S.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus Moh.Ufron (15 tahun) (Sampang) juga sudah dilakukan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan ini merupakan multi dimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak. Pencurian pada anak merupakan salah satu problem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang perlu mendapat perhatian yang sangat khusus dari aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian memegang peranan yang penting. pencurian merupakan tantangan nyata yang jelas menjadi suatu ujian bagi profesionalitasnya. Kemampuan polisi menjadi aparat keamanan, yang salah satu perannya menjaga keamanan lingkungan, dalam kenyataannya, sedang dihadapkan dengan pencurian.

Kata kunci: anak, pencurian, peran polisi

Abstract

The crime of theft is now not limited to adults, because the facts prove the case of Moh. Infron (15 years) (Sampang) has also been carried out by minors. This involvement is a multi-dimensional social damage due to a lack of supporters from various parties. Theft in children is one of the problems of community security (security and public order) that need special attention from the security apparatus, in this case the police play an important role. theft is a real challenge that clearly becomes a test for his professionalism. The ability of the police to be a security apparatus, which is one of its roles in maintaining environmental security, in reality, is being faced with theft.

Keywords: child, theft, police role

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahterah adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk meningkatkan perhatian terhadap remaja ataupun anak-anak sebagai kekayaan dan potensi sumber daya manusia kelak bagi bangsa Indonesia dimasa depan. mengenai anak dapat diartikah bahwa anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bang sasekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 ayat (1), ditegaskan bahwa: Anak adalah orang yang dalam

perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin. Pembicaraan masalah kenakalan anak-anak dan remaja merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kenakalan anak dalam kasus penyalagunaan narkoba atau perkelahian pelajar dan perbuatan yang menjurus tindakan kriminal, lebih khusus pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus Moh.Ufron (15 Tahun) tinggal di Dsn.Krampor Timur Kec. Torjun Kab. Sampang juga sudah dilakukan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan mereka merupakan multi dimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak.

Dalam hal ini orang tua cukup berperan penting sebagai controler sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan. Dalam lingkungan keluarga mereka tidak bisa di pandang sebelah mata karena posisi mereka sebagai tanggungan dan yang diperintah. Karena mereka akan cenderung berfikir penuh dengan penasaran terhadap hal-hal yang baru dan dianggap aneh dan perlu diketahui. Disitu mereka akan merekam sekeliling pada mulanya dan akan lebih jauh sesuai dengan waktu berjalan. Pada saat inilah anak-anak banyak merekam kejadian buruk karena lingkungannya yang buruk itu. anak sering merasa diliputi dengan semua kemauan orang yang berada disekitarnya. Sehingga mereka bisa merekam kejadian-kejadian seperti pencurian, dan kejahatan lainnya. Sehingga mereka pada kemudiannya bukan lagi berperan sebagai perekam, akan tetapi sebagai pelaku utama. Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsilembaga control social, maka seorang anak bias mengakibatkan berperilaku menyimpang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut *delinquency* terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak *delinquency*. Disamping itu anak *delinquency* sering melakukan delik pencurian terhadap barangbarang tertentu.

Delik ini sering dilakukan di terminal, Pasar, dan di tempat-tempat yang berpotensi lainnya. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam

kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Untuk Pasal 362 KUHP memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 KUHP mengatur tentang jenis pencurian ringan, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dan Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak.

Bagi sebagian orang menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak baik, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Berdasarkan putusan atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2010, akibat seringnya terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak akan tetapi walaupun terjadinya penahanan dalam proses peradilan setiap Anak dalam proses peradilan pidana seorang berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Melakukan kegiatan rekreasi, Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Tidak dipublikasikan identitasnya, Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Memperoleh advokasi sosial, Memperoleh kehidupan pribadi, Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, Memperoleh pendidikan, Memperoleh pelayanan kesehatan dan yang terakhir adalah memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian pada anak harus ditanganani dengan serius namun kita tidak boleh mengkesampingkan hak-hak anak tersebut karena bahwasanya yang kita ketahui adalah seorang anak masih dipengaruhi oleh ego atau emosi anak tersebut yang seharusnya kita memberi arahan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana khususnya pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian pada anak merupakan salah satu problem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang perlu mendapat perhatian yang sangat khusus dari aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian memegang peranan yang penting.

Karena perlu kita ingat bahwa tugas dan peran Polisi adalah pelayanan masyarakat merupakan salah satu akumulasi profesionalisme dan kinerja Polri

yang profesional, berwibawa dan dicintai masyarakat. Hal tersebut dikarenakan disamping kualitas pelayanan masyarakat Polri selalu menjadi sorotan masyarakat salah satunya kasus pencurian.

Akan tetapi bagi Polisi, pencurian merupakan tantangan nyata yang jelas menjadi suatu ujian bagi profesionalitasnya. Kemampuannya menjadi aparat keamanan, yang salah satu perannya menjaga keamanan lingkungan, dalam kenyataannya, sedang dihadapkan dengan pencurian yang mengganggu dan bahkan merusak masa depan anak tersebut. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama pendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pemeliharaan keamanan dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian NKRI selaku Alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yudiris empiris¹ maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan TJSP (CSR).

PEMBAHASAN

Peran Polisi dalam menjalankan tugas pengamanan dan perlindungan di kota Sampang tidaklah ringan, karena dari hari ke hari, tugas yang dihadapi banyak menghadapi problem terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin serius. Polisi dihadapkan dengan banyaknya masalah kriminalitas yang pelakunya semakin berani atau tekad. Kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak sudah marak terjadi di kota Sampang.

Dalam usaha menciptakan suasana aman dan tertib di kalangan masyarakat agar mereka dapat mewujudkan peran aktif dalam pembangunan maka jelas bahwa peran Polisi yang salah satunya diwakili reserse merupakan sangat berperan aktif dalam pencapaiannya. Dengan kata lain, bahwa satuan reserse atau unit Kepolisian ini memiliki tugas yang penting dalam mengungkap suatu kejadian misalkan pencurian yang dilakukan oleh anak yang notabennya adalah sebagai penerus bangsa. Kepolisian mempunyai peranan yang menentukan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan kota Sampang. Peran yang dilakukan tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib lingkungan social di kota Sampang seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimuat pada Pasal-Pasal berikut ini :

¹ Friza Deskananda, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25, No. 1 tahun 2019.

- 1) Pasal 5 ayat 1 huruf a Tentang penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Pasal 12 ayat 5 Tentang setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
- 3) Pasal 21 ayat 1 Tentang Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- 4) Pasal 26 ayat 1 Tentang Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat 2 Tentang Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Tentang Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Tentang tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- 5) Pasal 27 ayat 1 Tentang Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Ayat 2 Tentang Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Ayat 3 Tentang Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 6) Pasal 28 Tentang Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.
- 7) Pasal 31 ayat 1 Tentang Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Ayat 2 Tentang Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.
- 8) Pasal 33 ayat 1 Tentang Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Ayat 2 Tentang Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas

permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari, serta terdapat pada Pasal 91 ayat 1 Tentang berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Ayat 2 Tentang Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

- 9) Pasal 98 Tentang Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3 Tentang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun.
- 10) Pasal 102 Tentang Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang: a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini.
- 11) Pasal 105 ayat 1 Tentang Dalam waktu paling lama 5 (lima) Tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini: a. setiap kantor Kepolisian wajib memiliki Penyidik.

Polisi yang mendapat tugas utama khususnya fungsi Reskrim setelah menerima laporan tentang adanya suatu tindak pidana di suatu tempat dengan mempersiapkan segala sesuatu segera datang ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama unsur bantuan teknis (Labkrim, Identifikasi dan dokumenter bila ada) untuk melakukan pengolahan TKP dengan tindakan-tindakan tertentu.

PENUTUP

Dalam usaha menciptakan suasana aman dan tertib di kalangan masyarakat agar mereka dapat mewujudkan peran aktif dalam pembangunan maka jelas bahwa peran Polisi yang salah satunya diwakili reserse merupakan sangat berperan aktif dalam pencapaiannya. Dengan kata lain, bahwa satuan reserse atau unit Kepolisian ini memiliki tugas yang penting dalam mengungkap suatu kejadian misalkan pencurian yang dilakukan oleh anak yang notabennya adalah sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Friza Deskananda, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25, No. 1 tahun 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana